

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan oleh perbankan;
 - b. bahwa untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan oleh perbankan, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan makroprudensial longgar berupa penguatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial;
 - c. bahwa besaran kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang diterima bank akan memengaruhi besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban giro wajib minimum dalam rupiah yang diberikan remunerasi giro wajib minimum atau insentif giro wajib minimum berupa pemberian (*'athaya*);
 - d. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan

Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

- Mengingat :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 64/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132/BI);
 2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
2. Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (1a) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan secara:
 - a. harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. rata-rata paling sedikit sebesar selisih antara besaran persentase pemenuhan GWM secara rata-rata dengan besaran maksimal pelanggaran atas kewajiban pemenuhan GWM, dan paling banyak sebesar 7% (tujuh persen).
 - (1a) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan setelah memperhitungkan besaran pelanggaran atas kewajiban pemenuhan GWM untuk mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
 - (2) Remunerasi GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga sebesar:
 - a. 0% (nol persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian; dan
 - b. 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata.
 - (3) Remunerasi GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi BUK yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - (4) Contoh perhitungan remunerasi GWM terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUK tercantum dalam Lampiran I.
2. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (1a) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan secara:
 - a. harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. rata-rata paling sedikit sebesar selisih antara besaran persentase pemenuhan GWM secara rata-rata dengan besaran maksimal pelanggaran atas kewajiban pemenuhan GWM, dan paling banyak sebesar sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
- (1a) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan setelah memperhitungkan besaran

- pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM untuk mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
- (2) Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan dalam bentuk dana dengan ketentuan persentase tingkat pemberian (*'athaya*) dengan ketentuan:
 - a. 0% (nol persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian; dan
 - b. 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata.
 - (3) Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan bagi BUS dan UUS yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
 - (4) Contoh perhitungan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.
3. Lampiran I, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran XI, dan Lampiran XII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran XI, dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

AIDA S. BUDIMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Bank Indonesia melakukan upaya guna mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan dari sisi penawaran perbankan dan dari sisi permintaan yang tersinergi dengan kebijakan Pemerintah.

Selanjutnya, guna mencapai pertumbuhan yang semakin berkualitas, kesuksesan program Asta Cita Pemerintah termasuk di sektor perumahan, dan penciptaan lapangan kerja perlu terus didukung sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung penyaluran kredit atau pembiayaan dan program Asta Cita Pemerintah tersebut yaitu melalui penguatan dan peningkatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan khususnya pada sektor perumahan, termasuk sektor perumahan rakyat.

Peningkatan besaran KLM yang diterima bank memengaruhi besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi GWM atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) pada bank.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan arah bauran kebijakan Bank Indonesia.

Besaran pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah antara lain mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kebijakan insentif likuiditas makroprudensial.

Sebagai contoh, apabila besaran maksimal pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM adalah 5% (lima persen) dan persentase pemenuhan GWM secara rata-rata untuk BUK adalah sebesar 9% (sembilan persen) maka remunerasi GWM yang diberikan adalah paling sedikit 4% (empat persen), yaitu selisih antara 9% (sembilan persen) dan 5% (lima persen), dan paling banyak sebesar 7% (tujuh persen).

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tingkat bunga merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan arah bauran kebijakan Bank Indonesia.

Besaran pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah antara lain mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kebijakan insentif likuiditas makroprudensial.

Sebagai contoh, apabila besaran maksimal pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM adalah 5% (lima persen) dan persentase

pemenuhan GWM secara rata-rata untuk BUS dan UUS sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) maka insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) yang diberikan adalah paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen), yaitu selisih antara 7,5% (tujuh koma lima persen) dan 5% (lima persen), dan paling banyak sebesar 5,5% (lima koma lima persen).

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tingkat pemberian (*'athaya*) dilakukan sebagaimana tata cara perhitungan remunerasi BUK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.